



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI DAERAH DAN
PENGHARGAAN INOVATIF LATEMMAMALA TAHUN 2023
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng Terinovatif melalui gerakan *One Agency, One Innovation* atau setiap Perangkat Daerah menciptakan minimal 1(satu) inovasi dan mendorong peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovatif Latemmamala Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI DAERAH DAN PENGHARGAAN INOVATIF LATEMMAMALA TAHUN 2023 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Lomba Inovasi Daerah adalah kegiatan penjaringan dan pendataan inovasi daerah, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan Inovatif Latemmamala yang diberikan kepada yang masuk Top 6 (enam) Inovasi Daerah.

Pasal 2

- (1) Bappelitbangda melakukan penjaringan dan pendataan Inovasi Daerah melalui Lomba Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovatif Latemmamala Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- (2) Lomba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.

Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah wajib mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi setiap tahun untuk kegiatan Penyelenggaraan Lomba.

Pasal 4

Penilaian Lomba Inovasi Daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. penjaringan;
- b. pengukuran Proposal dan Data dukung;
- c. presentasi; dan
- d. validasi hasil lapangan

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang sudah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/program dan kegiatan Perangkat Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah dan penghargaan Inovatif Latemammala Tahun 2023 Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR ; 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
LOMBA INOVASI DAERAH DAN
PENGHARGAAN INOVATIF
LATEMMAMALA TAHUN 2023
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI DAN PENGHARGAAN
INOVATIF LATEMMAMALA PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yaitu Pemerintahan yang lebih melayani, Maju dan Sejahtera. Pemerintahan yang lebih melayani bermakna pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya, Daerah Soppeng akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia dalam upaya mewujudkan masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Visi tersebut akan dicapai salah satunya melalui Misi Keempat Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang baik, yang bertujuan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas Inovasi Daerah dan indikator meningkatnya capaian Nilai Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Indeks Inovasi Daerah.

Soppeng dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Visi dan misi tersebut diharapkan bisa sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia dan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengalami peningkatan, namun masih perlu peningkatan yang lebih kearah *good-governance*, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan percepatan dan upaya yang luar biasa agar menciptakan perubahan kepada tradisi,

pola dan cara baru melalui Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi (One Agency One Innovation), yaitu gerakan yang mewajibkan 1 (satu) Perangkat Daerah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi setiap tahun sebagai upaya menuju kabupaten terinovatif. Untuk menjadikan gerakan tersebut sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi dalam Lomba inovasi yang akan mendorong Perangkat Daerah untuk memunculkan inovasinya secara kompetitif. Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Tujuan

Penyelenggaraan Lomba bertujuan untuk :

1. Memotivasi SKPD, UPTD, Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan sesuai dengan tupoksi;
2. Menjaring, mendokumentasikan, mendesiminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penerapan *good governance*;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
5. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan;
6. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Inovator yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

C. Prinsip

Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan publik;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara Lomba

1. Penyelenggara Lomba bertugas memfasilitasi proses Lomba; membentuk Tim Penilai/Narasumber dan Tim Sekretariat dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Tim Penilai, bertugas melakukan penilaian proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan (seleksi Administrasi) serta melakukan presentasi dan wawancara, verifikasi dan observasi lapangan serta menentukan Top 10 Inovasi selanjutnya Top 6 inovasi.
 - b. Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.
2. Pakta Integritas
- a. Pakta Integritas berisi komitmen individual dari Tim Penilai untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan; dan
 - b. Tim Penilai wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan tugasnya.

B. Peserta Lomba

1. Peserta Lomba adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta Desa/kelurahan ;
2. Inovasi dari peserta yang diikutsertakan dalam Lomba diajukan dalam bentuk proposal;
3. Apabila inovasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng atau Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan hasil kerjasama dengan komunitas masyarakat dan atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersangkutan; dan
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1(satu) inovasi kompetisi.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETESI

A. Kriteria Inovasi

Profil Inovasi yang dilaporkan ke Pemerintah Daerah dalam kegiatan Lomba Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovatif Latemmamala Tahun 2023 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan Umum dan Khusus sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancang bangun Inovasi Daerah;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat

- termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga serta ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
 - 1) tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur;
 - 2) dan tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/Kegiatan Inovasi Daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan
 - e. dapat direplikasi program/kegiatan Inovasi Daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasi-kan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

2. Persyaratan Khusus :

- a. laporan Inovasi Daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui <http://simdara.soppengkab.integrasiidata.online> dari 08 Mei hingga 20 Mei 2023 pukul 23.59 WIB sebelum kegiatan penilaian Penghargaan Inovasi Latemmamala dilakukan;
- b. telah diterapkan/diimplementasikan minimal 2 (dua) tahun, yakni dari januari 2021 hingga desember tahun 2022; dan
- c. penerapan/implementasi Inovasi Daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB IV

BENTUK INOVASI DAERAH DAN JENIS INOVASI DAERAH

A. BENTUK INOVASI DAERAH

Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak

lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan

3. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

B. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

1. Inovasi Digital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;
2. Inovasi Nondigital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

C. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNGGANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren, berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi SIMDARA sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan;
 - f. sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;

- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1 sampai dengan angka 3, Pemerintah Daerah dapat melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah penerapan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Covid-19, penanganan tata kelola Smart-City, pengelolaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengelolaan serta penataan Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah. Adapun label inovasi yang harus dikelompokkan (tagging) adalah sebagai berikut:

1. Covid-19 Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penyiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman walaupun saat ini kasus covid-19 sudah melandai dan telah memasuki proses pemulihan.
2. *Smart City* Inovasi Daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. *Smart City* dalam konteks ini memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis pada inovasi berjenis digital yang telah terhimpun dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah. Konsep *Smart City* ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (*big data* di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inovasi dalam rangka optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.

Adapun Pendapatan Asli Daerah ini bersumber pada:

- a. Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 1 Tahun 2022);
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari:
 1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 3. jasa giro;
 4. pendapatan bunga;
 5. tuntutan ganti rugi;
 6. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 7. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
4. Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah Merupakan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam kebijakan program Pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:
- a. pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengendalian dampak perubahan iklim; dan
 - e. pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB V MEKANISME PENILAIAN

1. Penjaringan Inovasi Daerah dilakukan dengan menghimpun laporan Inovasi Daerah yang disampaikan oleh SKPD dan UPTD melalui: <http://simdara.soppengkab.integrasidata.online>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada halaman aplikasi dimaksud.
2. Penghitungan dilakukan dengan melihat proposal Inovasi Daerah dan indikatornya. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan 10 (sepuluh) nominator untuk mengikuti tahap selanjutnya menentukan 6 (enam) inovasi terbaik. Yang akan

mendapatkan piagam, piala dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Validasi Lapangan/Display Inovasi.

Validasi lapangan dalam bentuk Display Inovasi (Pameran Inovasi) dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati. Validasi lapangan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian. Apabila tidak memungkinkan, dapat menggunakan video.

4. Presentasi/paparan oleh kepala SKPD

Bagi SKPD yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan akan diundang oleh untuk mempresentasikan/memaparkan inovasi daerah di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

5. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data dari data penjangkaran proposal inovasi dan indikatornya, penilaian Presentasi dan Penilaian validasi lapangan/Display Inovasi.

6. Penetapan penerima penghargaan Inovatif latemmamala

Penetapan inovator Terinovatif Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

BAB VI

SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah

1. nama inovasi daerah;
2. tahapan inovasi;
3. inisiator inovasi daerah;
4. jenis inovasi;
5. bentuk inovasi;
6. inovasi tematik;
7. urusan inovasi daerah;
8. waktu uji coba inovasi daerah;
9. waktu inovasi daerah diterapkan;
10. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata);
11. tujuan inovasi daerah;
12. manfaat yang diperoleh;
13. hasil inovasi;
14. anggaran, jika diperlukan; dan
15. profil bisnis, jika ada.

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah

1. Regulasi inovasi daerah;
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah;
3. Dukungan anggaran;
4. Bimtek inovasi;

5. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD;
 6. Keterlibatan aktor inovasi;
 7. Pelaksana inovasi daerah;
 8. Jejaring inovasi;
 9. Sosialisasi inovasi daerah;
 10. Pedoman teknis;
 11. Kemudahan informasi layanan;
 12. Kecepatan penciptaan inovasi;
 13. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
 14. Penyelesaian layanan pengaduan;
 15. Online sistem;
 16. Replikasi;
 17. Penggunaan IT;
 18. Kemanfaatan inovasi;
 19. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
 20. Kualitas inovasi daerah; dan
 21. Jumlah inovasi daerah;
- C. Dokumentasi Foto dan Video
1. Foto inovasi daerah;
 2. Video inovasi daerah; dan
 3. Dokumen pendukung lainnya.

BAB VII

JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVATIF LATEMAMMALA

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Inovatif Latemammala Tahun 2023 sebagai berikut:

| No | TAHAPAN | WAKTU |
|----|---|----------------|
| 1 | Penyempurnaan Indikator dan desain Sistem Informasi | April-Mei 2023 |
| 2 | Sosialisasi dan Penjaringan Inovasi | April-Mei 2023 |
| 3 | Penetapan Nominator Inovasi Daerah | Juni 2023 |
| 4 | Presentasi Para Inovator | Juni 2023 |
| 5 | Validasi Lapangan/Display Inovasi | Juni 2023 |
| 6 | Sidang Tim Penilai | Juni 2023 |
| 7 | Malam Penghargaan ILA | Juni 2023 |

BAB VIII
PENUTUP

Agar kompetisi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, penyelenggara dapat berkoordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk sosialisasi internal di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK